

AKUN RESMI MEDIA SOSIAL-JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH)-DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR
2022

Kpt 11 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

- ABSTRAK :
- Untuk terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan secara transparan, efektif dan efisien, akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, serta untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Di Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP. No. 61 Tahun 2010; Perki No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar ini diatur: Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar sebagai berikut: a. Facebook: Fanpage: JDIH KPU Kota Pematangsiantar, b. Youtube: JDIH KPU Kota Pematangsiantar, c. Instagram: jdihkpu_pematangsiantarkota. Akun resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dikelola oleh Sub

Bagian Hukum & SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar yang digunakan sebagai: a. Media Penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar; b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar; c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan Sub Bagian yang menyelenggarakan tugas di bidang Hukum & SDM; c. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 April 2022.
 - Lamp.: 2 hlm.